

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 3 TAHUN 2024, LD 2024/NO.3,
TLD NO 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK :
- Arsip merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa dan daerah yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
 - Dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012.
 - Perda ini merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mewajibkan pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan Arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kearsipan berkewajiban menyelenggarakan pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembinaan dimaksudkan agar setiap institusi menjalankan Pengelolaan Arsip Dinamis secara optimal berdasarkan pedoman yang berlaku, sehingga akses Arsip dapat dilakukan dengan tepat dan dalam waktu relatif singkat. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pandeglang untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan Arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Catatan

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Agustus 2024
- Penjelasan terdapat 11 halaman.